



**PUTUSAN**

Nomor : 356/Pid.B/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SATRIA YUNIOR Bin BUDI HARTONO;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 19 April 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih No. 22 RT. 03 RW. 01 Kel. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Pendidikan : -

Terdakwa dilakukan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu Nomor : 356/Pid.B/2020/PN.Bgl., tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 356/Pid.B/2020/PN.Bgl., tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-152/BKULU/06/2020 tertanggal 7 September 2020 yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA YUNIOR Bin BUDI HARTONO** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIA YUNIOR Bin BUDI HARTONO** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 11 (sebelas) karung Beras Manggis berukuran 10 Kg dikembalikan kepada saksi Juharian.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan **secara online melalui teleconfren** yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-/BKULU/08/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 sebagai-berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa atas nama Satria Yunior Bin Budi Hartono pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Cendrawasih Rt. 5 Kel. Kebun Geran Kec, Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah yang atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, dilakukan**



***dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -***

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Yuda Saputra, (DPO), Muhammad Yuda (DPO), Marselo (DPO), kemudian sdr. Yuda Saputra berkata "ayo kita maling beras, aku sudah masuk situ lewat atas dan keluar lagi, aku lah dapat HP sebuah", lalu terdakwa menjawab "iya". Selanjutnya terdakwa, sdr. Yuda Saputra, Sdr. Muhammad Yuda dan Sdr. Marselo mendatangi Rumah Toko milik saksi Juharian di Jl. Cendrawasih Rt. 5 Kel. Kebun geran kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian Sdr. Yuda Saputra memanjat dinding tembok di samping Rumah Toko menuju jendela lantai dua, selanjutnya sdr. Yuda Saputra masuk melalui jendela, setelah sdr. Yuda saputra berhasil masuk rumah toko, sdr. Yuda Saputra menuju lantai satu lalu membuka Rolling Door, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Muhammad Yuda dan sdr. Marselo masuk kedalam rumah toko lalu mengangkat 11 (sebelas) karung beras Manggis berukuran 10 Kg milik saksi Juharian, dan membawa beras-beras tersebut kerumah kosong yang ada didalam gang disamping masjid Kebun Geran Kota Bengkulu, pada saat terdakwa masih berada didalam rumah toko milik saksi Juharian, saksi Juandiko yang sedang tidur dilantai dua terbangun, lalu menhidupkan lampu lantai bawah dan melihat terdakwa, sdr. Yuda Saputra, Sdr. Muhammad Yuda dan Sdr. Merselo yang berada dilantai bawah sedang mengangkat beras manggis milik saksi Juharian, kemudian saksi Juandiko mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan, sdr. Yuda Saputra, sdr. Muhammad Yuda dan sdr. Marselo melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Yuda Saputra, Sdr. Muhammad Yuda dan Sdr. Merselo mengambil 11 (sebelas) karung Beras manggis berukuran 10 Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Juharian.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Juharian mengalami kerugian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, Terdakwa **secara online melalui teleconfren** menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut dibawah ini :

1. Saksi Juandiko Parnandes Bin Jauhari, Bengkulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam 03.00 Wib di Ruko milik orang tua saksi di Jln. Cendrawasih RT. 5 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu samban kota bengkulu.
- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa bersama dengan 3 orang teman terdakwa, dan yang menjadi korban adalah orang tua saksi yaitu saksi Juharian.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah 11 (sebelas) karung beras manggis berukuran 10 Kg.
- Bahwa selain dari beras terdakwa dan teman-temannya sebeumnya juga mengambil 1 unit handphone nokia milik saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan 3 orang temannya tersebut saksi Juharian mengalami kerugian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian didalam rumah toko milik saksi adalah, sekitar pukul 03.00 Wib saksi terbangun lalu melihat terdakwa bersama dengan 3 orang temannya berada dilantai bawah sedang mengangkut beras lalu saksi menghidupkan lampu dan mengejar terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian saksi menutup pintu dan terdakwa tidak sempat keluar, sedangkan 3 orang temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa dan kawan-kawanya masuk kedalam rumah toko dengan cara memanjat tiang listrik yang berada disamping ruko lalu masuk lewat jendela atas ruko.
- Bahwa rumah ruko tersebut adalah tempat saksi dan saksi Juharian tinggal sekaligus berdagang.
- Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi JUHARIAN Als JUHE Bin M.NUH, dibawah sumpah pada



pokoknya menerangkan

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam 03.00 Wib di Ruko milik orang tua saksi di Jl. Cendrawasih RT. 5 Kel. Kebun geran Kecamatan Ratu samban kota bengkulu.
- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa bersama dengan 3 orang teman terdakwa, dan yang menjadi korban adalah orang tua saksi yaitu saksi.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) karung beras manggis berukuran 10 Kg.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan 3 orang temannya tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian didalam rumah toko milik saksi adalah, sekitar pukul 03.00 Wib saksi Juandiko terbangun lalu melihat terdakwa bersama dengan 3 orang temannya berada dilantai bawah sedang mengangkat beras lalu saksi Juandiko membangunkan saksi lalu saksi Juandiko menghidupkan lampu dan mengejar terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian saksi menutup pintu dan terdakwa tidak sempat keluar, sedangkan 3 orang temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa dan kawan-kawanya masuk kedalam rumah toko dengan cara memanjat tiang listrik yang berada disamping ruko lalu masuk lewat jendela atas ruko.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Satria Yunior bin Budi Hartono telah pula memberikan keterangan dipersidangan **secara online melalui teleconfren** yang pada pokoknya sebagai-berikut dibawah ini :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut terjadi Pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira jam 03.00 Wib di Ruko milik saksi Juharian di Jln. Cendrawasih RT. 5 Kelurahan Kebun geran Kecamatan Ratu samban kota bengkulu bersama dengan 3 orang temannya yaitu sdr. Yuda Saputra, Marselo, dan Muhamad Yuda.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) karung beras manggis berukuran 10 Kg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan berawal pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bertemu dengan Yuda Saputra, Muhammad Yuda, Marselo, pada saat itu sdr. Yuda Saputra berkata "Ayo kita maling beras, aku sudah masuk situ lewat atas dan keluar lagi, akulah dapat HP sebuah", kemudian terdakwa menyetujui dan menjawab "iya", lalu terdakwa, bersama Yuda saputra, Muhammad Yuda, Marselo menuju rumah Toko di Jalan Cendrawasih RT. 2 RW. 1 kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu, setelah sampai dilokasi Yuda Saputra memanjat tiang listrik yang ada disamping dinding lalu masuk lewat jendela lantai dua, setelah masuk Yuda Saputra turun dan membuka rolling door yang ada dilantai satu, selanjutnya terdakwa bersama Muhammad Yuda dan Marselo masuk kedalam rumah toko dan mengambil 11 (sebelas) karung merk beras Manggis berukuran 10 Kg dengan menggunakan tangan lalu membawa 11 (sebelas) karung beras tersebut ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah toko tersebut dan pada saat terdakwa bersama Muhammad Yuda, Yuda Saputra, Marselo masih berada didalam rumah toko untuk mengangkut beras, pemilik tokonya terbangun dan melihat terdakwa bersama dengan Yuda saputra, Muhammad Yuda , Marselo sedang mengangkat beras miliknya, selanjutnya pemilik toko tersebut menangkap terdakwa, sedangkan Yuda Saputra, Muhammad Yuda, Marselo melarikan diri.
- Bahwa rencananya beras tersebut akan terdakwa dan teman-teman terdakwa jual, lalu uangnya dibagi-bagikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) karung Beras Manggis berukuran 10 Kg.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 356/Pid.B/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Cendrawasih RT. 5 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu telah terjadi pencurian di Tokonya milik saksi JUHARIAN;
2. Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa bersama dengan 3 orang teman terdakwa dan yang diambil oleh terdakwa adalah 11 (sebelas) karung beras manggis berukuran 10 Kg;
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal Terdakwa bertemu dengan Yuda Saputra, Muhammad Yuda, Marselo, kemudian Yuda Saputra berkata "ayo kita maling beras, aku sudah masuk situ lewat atas dan keluar lagi, aku lah dapat HP sebuah", lalu terdakwa menjawab "iya". Selanjutnya terdakwa bersama Yuda Saputra, Muhammad Yuda dan Marselo mendatangi Rumah Toko milik saksi Juharian di Jl. Cendrawasih RT. 5 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian Yuda Saputra memanjat dinding tembok di samping Rumah Toko menuju jendela lantai dua, selanjutnya Yuda Saputra masuk melalui jendela, setelah Yuda Saputra berhasil masuk rumah toko, Yuda Saputra menuju lantai satu lalu membuka Rolling Door, selanjutnya terdakwa bersama dengan Muhammad Yuda dan Marselo masuk kedalam rumah toko lalu mengangkat 11 (sebelas) karung beras Manggis berukuran 10 Kg milik saksi Juharian, dan membawa beras-beras tersebut kerumah kosong yang ada didalam gang disamping masjid Kebun Geran Kota Bengkulu, pada saat terdakwa masih berada didalam rumah toko milik saksi Juharian, saksi Juandiko yang sedang tidur dilantai dua terbangun, lalu menghidupkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 356/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu lantai bawah dan melihat terdakwa, Yuda Saputra, Muhammad Yuda dan Merselo yang berada dilantai bawah sedang mengangkat beras manggis milik saksi Juharian, kemudian saksi Juandiko mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan Yuda Saputra, Muhammad Yuda dan Marselo melarikan diri;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Yuda Saputra, Muhammad Yuda dan Merselo mengambil 11 (sebelas) karung Beras manggis berukuran 10 Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Juharian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Juharian mengalami kerugian Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5 Pasal 7, dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat





dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu SATRIA YUNIOR Bin BUDI HARTONO dimana dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa terdakwa yang bernama SATRIA YUNIOR Bin BUDI HARTONO adalah benar sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ini "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya KUHP berikut uraiannya adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur "*mengambil*" berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Bahwa maksud yang terkandung dalam unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apaabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Marselo, Muhammad Yuda dan Yuda Saputra telah mengambil 11 (sebelas) karung beras manggis pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah toko milik saksi Juharian di Jalan Cendrawasih RT. 5 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu dengan cara sdr. Yuda Saputra memanjat tiang listrik yang ada disamping dinding lalu masuk lewat jendela lantai dua, setelah masuk sdr. Yuda Saputra turun dan membuka rolling door yang ada dilantai satu, selanjutnya terdakwa bersama Muhammad Yuda dan Mareselo masuk kedalam rumah toko dan mengambil 11 (sebelas) karung merk beras Manggis berukuran 10 Kg lalu membawa 11 (sebelas) karung beras tersebut ke rumah kosong yang tidak jauh dari rumah toko milik saksi Juharian tanpa seizin dari saksi Juharian;

Menimbang, bahwa barang berupa 11 (sebelas) karung beras manggis berukuran 10 Kg adalah benar milik dari saksi Juharian yang merupakan milik saksi Juharian yang telah diambil oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari saksi Juharian selaku pemiliknya dan dibawa oleh terdakwa seolah-olah barang tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua yaitu Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta persidangan terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada sekitar pukul 03.00 WIB, yang mana waktu sekitar pukul 03.00 WIB dikategorikan sebagai waktu malam;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 356/Pid.B/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Dalam perkara ini, yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah terungkap tersebut diatas dapat diketahui bahwa Toko milik saksi Juharian selain tempat berjualan juga digunakan saksi Juharian untuk tempat tinggal sehari-hari, oleh karena itu unsur ini yang terbukti adalah perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke- tiga yaitu :Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama bahwa mereka yang melakukan telah menghendaki atau mempunyai maksud yang sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik antara lain berbagi peranan dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Marselo, Muhammad Yuda dan Yuda Saputra telah mengambil 11 (sebelas) karung beras manggis pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah toko milik saksi Juharian di Jalan Cendrawasih RT. 5 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu dengan cara Sdr. Yuda Saputra memanjat tiang listrik yang ada disamping dinding lalu masuk lewat jendela lantai dua, setelah masuk sdr. Yuda Saputra turun dan membuka rolling door yang ada dilantai satu, selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Yuda dan Sdr. Mareselo masuk kedalam rumah toko dan mengambil 11 (sebelas) karung merk beras Manggis berukuran 10 Kg tanpa seizin dari saksi Juharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya kerjasama antara terdakwa bersam-sama dengan teman-temannya Marselo, Muhammad Yuda dan Yuda Saputra melakukan perbuatan mengambil 11 (sebelas) karung merk beras Manggis berukuran 10 Kg tanpa seizin dari saksi Juharian dengan cara masuk kedalam Toko milik saksi Juharian diwaktu malam hari, sehingga dengan demikian



terhadap unsur ke-empat yaitu : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Marselo, sdr. Muhammad Yuda dan Yuda Saputra telah mengambil 11 (sebelas) karung beras manggis pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah toko milik saksi Juharian di Jalan Cendrawasih RT. 5 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu dengan cara Sdr. Yuda Saputra memanjat tiang listrik yang ada disamping dinding lalu masuk lewat jendela lantai dua, setelah masuk sdr. Yuda Saputra turun dan membuka rolling door yang ada dilantai satu, selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Yuda dan Sdr. Mareselo masuk kedalam rumah toko dan mengambil 11 (sebelas) karung merk beras Manggis berukuran 10 Kg dan membawanya kerumah kosong yang tidak jauh dari rumah toko milik saksi Juharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama temannya sdr. Marselo, sdr. Muhammad Yuda dan Yuda Saputra untuk dapat mengambil 11 (sebelas) karung beras manggis dengan cara memanjat tiang listrik yang ada disamping dinding lalu masuk lewat jendela lantai dua, setelah masuk sdr. Yuda Saputra turun dan membuka rolling door yang ada dilantai satu, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-5 yaitu : Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan, maka Terdakwa haruslan dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 11 (sebelas) karung Beras Manggis berukuran 10 Kg, haruslah dikembalikan kepada saksi Juharian, karena barang bukti tersebut bukanlah alat untuk melakukan kejahatan, melainkan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Juharian yang telah dicuri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;





- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan Hukum, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa sebagaimana tersebut didalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Ancara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Satria Yuniar bin Budi Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Satria Yuniar bin Budi Hartono **selama 2 (dua) tahun**;
2. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) karung Beras Manggis berukuran 10 kilogram, dinyatakan dikembalikan kepada saksi Juharian;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutaqin,S.H.M.H., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan. dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Seppi Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dian Febianti,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana,S.H.M.H.